



BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BERBASIS ELEKTRONIK (E-PLANNING)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi;
 - b. bahwa dalam rangka tindak lanjut rencana aksi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, perlu dikembangkan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik (E-Planning);
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perencanaan pembangunan daerah dilakukan berbasis pada E-Planning;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Penggunaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik (E-Planning).

Mengingat

1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011, Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016, Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK (E-PLANNING)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola Anggaran dan Belanja Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda-Litbang adalah OPD yang memiliki tugas

dan fungsi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Bengkulu.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Bengkulu Selatan dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Bengkulu.
9. Rencana Kerja Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
12. Forum Organisasi Perangkat Daerah adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan Daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dan kelurahan, serta menyusun dan menyempurnakan rencana kerja OPD yang tata penyelenggaraannya difasilitasi oleh Bappeda-Litbang.
13. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA OPD.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA OPD adalah dokumen perencanaan

dan penganggaran Pemerintah Daerah yang berisi program dan kegiatan OPD serta anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

17. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko.
18. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
19. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun.
20. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan selanjutnya yang disebut dengan Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
22. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD diketuai oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
23. Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik, yang selanjutnya disebut E-Planning adalah penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah oleh seluruh pemangku kepentingan, yang didukung oleh infrastruktur teknologi informasi, yang terdiri dari: piranti keras, piranti lunak jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya.
24. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.
25. Dokumen Elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
26. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan

sistem E-Planning yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

27. Aplikasi E-Planning adalah aplikasi yang bersifat umum dan khusus, dimana aplikasi umum adalah aplikasi yang dapat dipergunakan untuk seluruh pemangku kepentingan yang terdaftar untuk mengusulkan kegiatan. Adapun aplikasi khusus adalah aplikasi yang digunakan untuk Pemerintah Daerah untuk mengusulkan kegiatan dan mengolah data pada setiap tahapan proses perencanaan yang selanjutnya menjadi bagian dari dokumen perencanaan tahunan daerah.
28. Administrator E-Planning adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem yang sedang dipakai pengguna.
29. Kegiatan eksternal adalah usulan kegiatan yang berasal dari hasil reses DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, dunia usaha, perguruan tinggi dan umum yang diusulkan dan di input ke dalam aplikasi E-Planning oleh admin kecamatan, kelurahan dan OPD yang terintegrasi dengan proses musrenbang atau pada tahapan perencanaan pembangunan.
30. Input usulan kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan.
31. Update usulan kegiatan adalah proses merubah hasil pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan.
32. Delete usulan kegiatan adalah proses menghapus hasil pengisian usulan kegiatan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai ketentuan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur perencanaan pembangunan menggunakan sistem elektronik atau disebut E-Planning, yang meliputi:

- a. pengelolaan sistem yang terdiri dari pengelola, pengguna dan akses sistem; dan
- b. mekanisme pengusulan kegiatan yang terdiri dari tahapan pengusulan, kelengkapan administrasi, verifikasi hingga penetapan rencana kegiatan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan penggunaan sistem elektronik dalam perencanaan pembangunan daerah pada Peraturan Bupati ini, untuk:

- a. memberikan pedoman perencanaan pembangunan daerah bagi seluruh OPD dan para pemangku kepentingan melalui E-Planning;
- b. menjamin konsistensi tahapan perencanaan

- pembangunan daerah;
- c. mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah; dan
 - d. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan yang berkualitas.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai :

- a. sistem pendukung keputusan (*decision support system*) untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan daerah;
- b. sistem pengelolaan satu data perencanaan daerah yang terpadu antar pemerintah dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya;
- c. sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan daerah;
- d. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan sandi sebagai tanda masuk ke dalam aplikasi E-Planning; dan
- e. sistem E-Planning mengatur:
 1. penyampaian usulan kegiatan;
 2. pengolahan data verifikasi dan seleksi usulan kegiatan; dan
 3. penetapan rencana kegiatan.

BAB III PENGELOLAAN APLIKASI E-PLANNING

Bagian Kesatu Penanggung Jawab E-Planning

Pasal 5

Penanggung jawab pengelolaan E-Planning, yaitu:

- a. Kepala Bappeda-Litbang sebagai penanggung jawab pengelolaan E-Planning;
- b. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai penanggung jawab harian pengelolaan E-Planning; dan
- c. Kepala Sub Bidang Data Dan Informasi pada Bappeda-Litbang selaku administrator E-Planning sebagai penanggung jawab teknis E-Planning.

Pasal 6

Administrator E-Planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, bertanggungjawab terhadap:

- a. keberlangsungan, kelancaran, dan keamanan E-Planning;

- b. pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam E-Planning; dan
- c. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna E-Planning.

Pasal 7

- (1) Administrator E-Planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dibantu oleh Pengelola E-Planning.
- (2) Pengelola E-Planning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi E-Planning.
- (3) Pengelola E-Planning sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Pendamping teknis, yaitu tenaga ahli berpengalaman di bidang sistem informasi teknologi; dan
 - b. Sub Administrator E-Planning, yang terdiri dari:
 - 1) Koordinator pelaksana, yaitu Kepala Bidang pada Bappeda-Litbang;
 - 2) Pelaksana yaitu Kepala Sub Bidang pada Bappeda-Litbang; dan
 - 3) Operator bidang yaitu Staf pada Bappeda-Litbang,
- (4) Pendamping teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditunjuk berdasarkan kontrak kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda-Litbang.
- (5) Sub Administrator E-Planning sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda-Litbang.

Bagian Kedua Penanggung Jawab E-Planning

Paragraf 1 Pelaksanaan E-Planning pada OPD

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan E-Planning pada OPD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala OPD sebagai penanggung jawab pelaksanaan E-Planning lingkup OPD masing-masing;
 - b. Sekretaris OPD atau Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan sebagai penanggung jawab harian pelaksanaan E-Planning;
 - c. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan dan atau Perencanaan OPD atau Kepala Sub Bagian pada bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan sebagai Administrator E-Planning OPD;
 - d. Administrator E-Planning OPD bertugas melakukan

- koordinasi pelaksanaan E-Planning lingkup OPD;
- e. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf d, Administrator E-Planning OPD dibantu oleh Operator E-Planning OPD.
- (2) Operator E-Planning OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditunjuk oleh Kepala OPD dengan Keputusan Kepala OPD.
- (3) Keputusan Kepala OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Bappeda-Litbang.
- (4) Operator E-Planning dapat dianggarkan dan diatur lebih lanjut dalam standar biaya masukan.

Paragraf 2

Pelaksanaan E-Planning pada Desa/Kelurahan

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan E-Planning di Desa/Kelurahan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa/Lurah sebagai penanggung jawab pelaksanaan E-Planning;
- b. Sekretaris/Perangkat/Staf Administrasi pada Desa/Kelurahan selaku Administrator E-Planning Desa/Kelurahan; dan
- c. Administrator E-Planning Desa Kelurahan bertugas:
- 1) melakukan koordinasi pelaksanaan E-Planning di Desa/Kelurahan; dan
 - 2) melakukan input/update/delete usulan kegiatan dalam E-Planning beserta kelengkapan administrasi kegiatan.
- d. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf c, Administrator E-Planning Desa/Kelurahan dibantu oleh Operator E-Planning Desa/Kelurahan.
- (2) Administrator dan Operator E-Planning pada Desa/Kelurahan ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah dan disampaikan kepada Kepala Bappeda-Litbang pada awal proses perencanaan tahunan.
- (3) Operator E-Planning dapat dianggarkan dan diatur lebih lanjut dalam standar biaya masukan

Bagian Ketiga

Pengguna E-Planning

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Pengguna E-Planning, terdiri dari:

- a. Pengguna Internal, yaitu:
1. Pemerintah Daerah; dan
 2. Pemerintah Desa.

- b. Pengguna Eksternal, terdiri dari:
1. DPRD;
 2. Kementerian/Lembaga/Instansi, yang wilayah kerjanya berada di daerah;
 3. akademisi;
 4. dunia usaha; dan
 5. masyarakat.

Paragraf 2
Akses

Pasal 11

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a memperoleh *username* dan *password* dari Administrator E-Planning.
- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat memperoleh *username* dan *password* dari Administrator E-Planning, dengan ketentuan membuat permohonan untuk mendapatkan *username* dan *password* dari Administrator E-Planning.

Pasal 12

Dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem E-Planning, Administrator e-Planning dapat menghentikan akses yang dimiliki pengguna E-Planning.

BAB IV
MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Tahapan, Jadwal, dan Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Paragraf 1
Tahapan

Pasal 13

Tahapan E-Planning terdiri dari:

- a. Usulan Awal yang terdiri dari pokok pikiran DPRD, usulan Non OPD, dan proposal;
- b. Musrenbang Desa/Kelurahan/Kecamatan;
- c. Forum OPD;
- d. Musrenbang Kabupaten;
- e. RKPD; dan
- f. Penyusunan KUA PPAS.

Paragraf 2
Jadwal

Pasal 14

- (1) Jadwal pengusulan kegiatan dilaksanakan melalui

- e-Planning mengikuti tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah ditetapkan.
- (2) Ketentuan penjelasan teknis untuk jadwal penyusunan E-Planning dan proses pengajuan usulan diatur lebih lanjut keputusan tersendiri.

Paragraf 3
Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Pasal 15

Persyaratan pengusulan kegiatan melalui E-Planning, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pengusulan kegiatan yang berasal dari OPD dilengkapi dengan:
1. Surat pengantar dari Kepala OPD;
 2. Rancangan Pra Rencana Kerja dan Anggaran (PraRKA);
 3. Calon lokasi yang dilengkapi dengan foto kondisi saat ini dan/ atau koordinat.
- b. Pengusulan kegiatan yang berupa hibah dan bantuan sosial mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Kepala OPD bertanggung jawab terhadap usulan kegiatan yang disampaikan melalui E-Planning sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengguna eksternal bertanggung jawab terhadap pengusulan kegiatan yang disampaikan melalui e-Planning sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengusulan Kegiatan

Pasal 17

Pengusulan kegiatan melalui E-Planning dilaksanakan OPD dengan tahapan, sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi usulan kegiatan dari hasil Musrenbang Kecamatan dan usulan pengguna eksternal;
- b. melakukan input usulan Renja awal, terdiri dari:
 - 1.usulan kegiatan OPD;dan
 - 2.usulan pengguna eksternal;
- c. menyelaraskan usulan Renja awal dengan isu strategis dalam Renstra OPD,dan RPJMD;dan
- d. menyampaikan usulan Renja awal menjadi rancangan Renja.

Pasal 18

- (1) Penyampaian usulan kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD diinput ke dalam E-Planning menggunakan username dan password Sekretariat DPRD,

- mengikuti tahapan dan proses musrenbang.
- (2) Penyampaian usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai identitas pengusul yang jelas.

Bagian Ketiga Verifikasi Usulan Kegiatan

Pasal 19

Verifikasi usulan kegiatan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, sebagai berikut:

- a. Tahap kesatu, yaitu tahap verifikasi terhadap usulan Musrenbang Desa/Kelurahan oleh Kecamatan, untuk menguji ketepatan usulan dengan kebutuhan, nomenklatur, dan sasaran OPD, serta berdasarkan prioritas kecamatan;
- b. Tahap kedua, yaitu tahap verifikasi terhadap usulan hasil Musrenbang Kecamatan, usulan sektoral, non OPD, proposal dan pokok-pokok pikiran DPRD oleh OPD, untuk menguji ketepatan usulan dengan nomenklatur, skala prioritas kedaruratan, tingkat kelayakan teknis kelembagaan, sosial, status kewenangan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan;
- c. Tahap ketiga, yaitu tahap verifikasi usulan kegiatan pada tahapan pra Musrenbang/Forum OPD dan Musrenbang Kabupaten; dan
- d. Tahap keempat, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan rancangan akhir Renja dan/ atau tahapan pasca Musrenbang Kabupaten untuk melihat kesesuaian usulan dengan RPJMD, dan pengelompokan belanja.

Pasal 20

Kepala Bidang pada Bappeda-Litbang melaporkan secara periodik hasil verifikasi pada setiap tahapan perencanaan di dalam E-Planning OPD yang berada dibawah koordinasinya, kepada Kepala Bappeda -Litbang melalui Kepala Bidang Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Bappeda-Litbang.

Pasal 21

Hasil verifikasi usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan pada penyusunan dokumen RKPD, Perubahan RKPD, Renja OPD, KUA/PPAS, sampai Perubahan KUA/PPAS.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 22

Kepala Bappeda-Litbang melakukan pengendalian dan

evaluasi terhadap pengelolaan E-Planning, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 26-12-2018

Plt. BUPATI BENGKULU SELATAN,

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal 26-12-2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Drs. H. YULIAN FAUZI., M.AP
NIP. 19620706 198201 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2018 NOMOR...42